

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa suku bangsa, sehingga Indonesia merupakan negara kepulauan yang padat penduduk. Masyarakat Indonesia melakukan transaksi jual beli setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui pertukaran barang dan/atau jasa dengan harga yang disepakati dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa aktivitas jual beli sehari-hari adalah aktivitas sah yang memiliki sebab dan akibat.¹

Secara tradisional, kegiatan jual beli dilakukan dengan kesepakatan pertemuan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, melakukan transaksi di tempat umum. Dalam jual beli, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Seiring berjalannya waktu, persepsi jual beli tradisional sedikit berubah seiring dengan perkembangan zaman yang pesat dan membawa perubahan, sehingga Indonesia tidak mau ketinggalan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh media sosial yang berkembang di masyarakat luas tanpa mengenal batasan usia.

Media sosial dalam hal ini internet merupakan media informasi dan komunikasi elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti mencari informasi, berselancar (*surfing*), bertukar email, bertukar pesan melalui media sosial dan juga menggunakan dalam dunia usaha

¹ Gabriel Gloria dan Jeane Neltje, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Barang Yang Tidak Sampai", *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, Hlm. 945.

berkaitan dengan bisnis yang menggunakan media online sebagai alat pemasarannya dengan sebutan *electronic comerce* atau *e-commerce*. *E-commerce* adalah proses pembelian, penjualan dan pertukaran barang/jasa dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet.²

Saat ini, dengan perkembangan teknologi dan juga dampak pandemi yang mulai digitalisasi, perkembangan *e-commerce* semakin pesat. Menurut prediksi Dirut Bank Indonesia, bisnis digital ini akan tumbuh hingga 33,2% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Direktur Bappenas juga menyatakan pertumbuhan tahunan penjualan *e-commerce* sebesar 15,4% pada tahun 2021, yang diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.³ Bahkan, nilai transaksi *e-commerce* (*Gross Merchandise Value/GMV*) meningkat 54 persen dari 21 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 32 miliar dolar AS (atau setara dengan Rp 266,3 triliun) dan akan meningkat menjadi 83 miliar dolar AS pada 2025. Tentunya hal yang sama juga akan terjadi di tahun ini, yaitu 2023.⁴

Kegiatan bisnis digital tersebut salah satunya terdapat pada transaksi jual beli di pasar (*marketplace*), sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi tentang produk, harga bahkan proses transaksi elektronik, memungkinkan bisnis dan konsumen untuk berdagang dan menyelesaikan transaksi jual beli yang lebih luas dan lebih fleksibel. Transaksi jual beli ini juga didukung dengan berbagai

² Dodi Okri Handoko, dkk, “Analisa Hukum *Cash on Delivery* (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam”, *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2022, Sumatera Utara, Hlm. 33.

³ Pertumbuhan *E-Commerce*. Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)

⁴ Nabila Abduh Aqil, “Evaluasi Sistem *Cash on Delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *IPMHI Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2022, Hlm. 253.

metode pembayaran yang memudahkan konsumen, seperti transfer bank baik digital maupun fisik, pembayaran di minimarket yang bekerja sama dengan platform market dan juga menggunakan sistem *Cash on Delivery* (COD).⁵

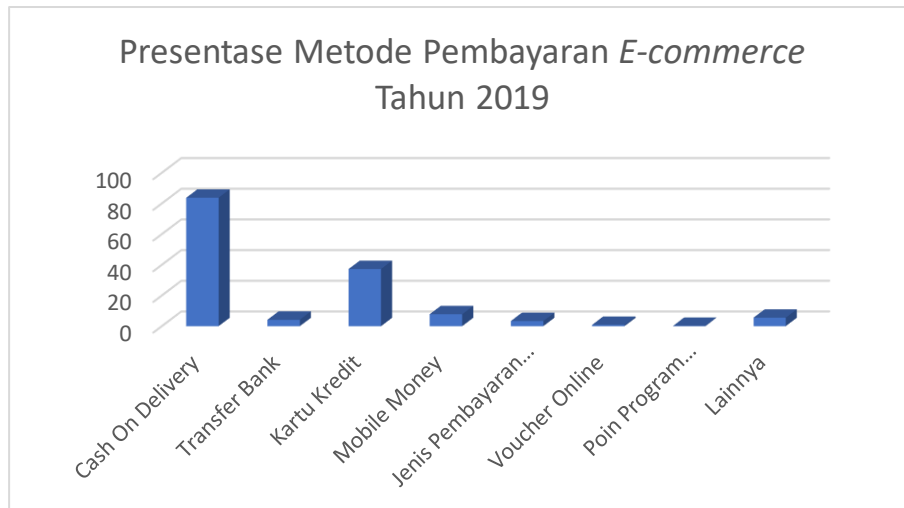
Sistem *Cash on Delivery* dapat diartikan sebagai metode bisnis dimana perusahaan menyerahkan barang kepada pelanggan dan membayar barang pada saat barang diserahkan kepada pelanggan. Pelaksanaan sistem jual beli COD dikatakan sah sehubungan dengan Pasal 1458 KUH Perdata, dimana jual beli antara para pihak dianggap dilakukan segera setelah ada kesepakatan tentang barang dan harganya. bahkan jika barang belum dikirim atau harganya belum dibayar.⁶ Akibat ketentuan tersebut, praktik sistem COD di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan aktivitas pembeli dan penjual. Pada toko online yang menggunakan metode *Cash On Delivery*, pihak-pihak yang terkait yaitu: 1) Penjual atau pedagang sebagai pengusaha; 2) pembeli atau konsumen; 3) Kurir menjadi jasa pengiriman barang (*forwarding*); Dan 4) Penyelenggara platform bisnis elektronik (*E-commerce*).

Metode *Cash On Delivery* bertujuan memudahkan pembeli untuk membayar di tempat setelah barang dikirim oleh kurir, tanpa transfer bank atau uang elektronik. *Cash on Delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang paling banyak ditawarkan dalam bisnis *e-commerce* di Indonesia dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, penggunaan

⁵ Dikha Anugrah, "Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery*", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 Nomor 01, 2022, Hlm. 85-86.

⁶ Grace Evelyn Pardede dan Ferdinand Sujanto, "Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada *Marketplace* Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum", *JEBLR*, Vol. 2, No. 2, November 2022, Hlm. 75.

metode pembayaran di tempat atau tunai meningkat selama dua tahun berturut-turut, mencapai 83,73% pada tahun 2019. Adapun presentase yang paling banyak digunakan pada metode pembayaran *e-commerce* tahun 2019 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

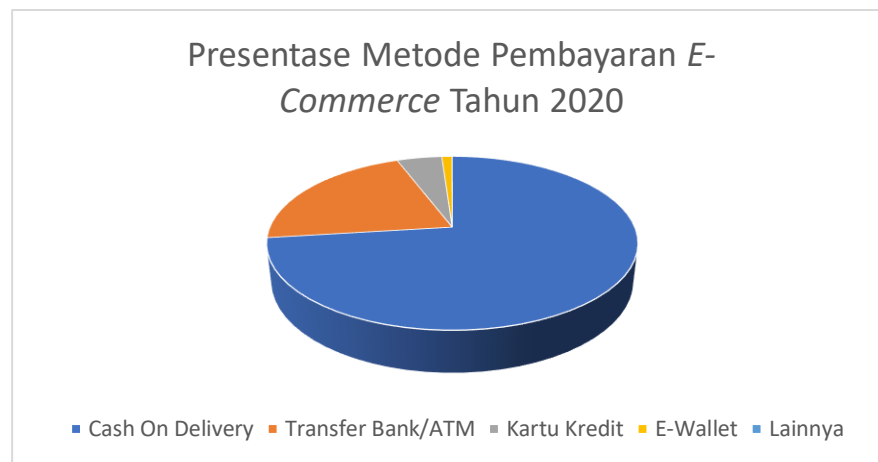


Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2019)

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 persentase penggunaan metode pembayaran *Cash on Delivery* sebesar 83,73%, transfer bank sebesar 4,15%, kartu kredit sebesar 37,24%, *mobile money* sebesar 7,78%, jenis pembayaran online 3,34%, voucher online 0,81%, poin program berhadiah 0,22% dan lainnya 5,54%.

Sedangkan pada tahun 2020, lebih dari separuh perusahaan *e-commerce* melaporkan 73,04% transfer tunai sebagai metode pembayaran di hampir semua lapangan usaha. Sekitar sepertiga dari perusahaan *e-commerce* dengan setidaknya 100 karyawan menggunakan pembayaran *Cash on Delivery* lebih sering daripada metode pembayaran lainnya. Metode pembayaran kedua yang paling banyak digunakan adalah pembayaran melalui transfer bank, baik melalui ATM, online

banking maupun mobile banking, yaitu sebesar 21,20%. Membayar dengan ewallet (Ovo, Dana, GoPay, LinkAja, Kredivo, Akulaku, PayLater, dan lainnya) dan kartu (kartu bank, kredit, dan e-money), hanya mendapatkan bagian masing-masing sebesar 4,67% dan 1,06%.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2020)

Undang-Undang Niaga Nomor 7 Tahun 2014 yang masih tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur transaksi pengiriman uang khususnya cara pembayaran di luar *e-commerce* atau *e-commerce* yang menimbulkan permasalahan baru. Pembayaran dalam sistem elektronik menurut Pasal 60 (3) No. 1 dapat dilakukan melalui fungsi sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun metode COD adalah sistem pembayaran tunai langsung atau tradisional. Oleh karena itu, transaksi COD tidak didefinisikan dalam undang-undang. Hingga saat ini metode pembayaran dengan COD masih bergantung pada referensi *platform e-commerce*, sehingga terdapat aturan dengan mekanisme yang berbeda-beda, tidak ada kesatuan aturan yang murni yang dapat dijadikan patokan/referensi. Karena tidak ada aturan khusus untuk pembayaran

terhadap mekanisme pembayaran dengan menggunakan sistem COD, tentu saja timbul kekosongan hukum dalam penerapannya.⁷

J&T Express adalah perusahaan logistik yang fokus pada pengiriman paket. J&T Express memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Salah satu cabang J&T Express di Pamekasan yang terletak di Desa Buddagan melayani pengiriman paket kurir COD. Sebagian besar pengiriman COD J&T Express dilakukan kepada konsumen yang berlokasi di pedesaan.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian jual beli COD di J&T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Kekecewaan pembeli terhadap barang yang diterima. Kekecewaan pembeli dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, barang yang diterima rusak, atau barang yang diterima tidak sampai.
2. Pembatalan sepihak oleh pembeli. Pembatalan sepihak oleh pembeli dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembeli tidak puas dengan barang yang diterima, pembeli tidak memiliki uang untuk membayar, atau pembeli tidak memiliki waktu untuk menerima barang.
3. Pembatalan sepihak oleh penjual. Pembatalan sepihak oleh penjual dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penjual tidak memiliki stok barang,

⁷ Ni Putu Sri Wulandari dan I Made Sarjana, “Tanggung Jawab Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi dalam Transaksi *E-commerce* melalui Metode *Cash On Delivery*”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 11, 2021, Hlm. 906-907.

penjual tidak memiliki waktu untuk mengirimkan barang, atau penjual tidak memiliki uang untuk mengirimkan barang.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli COD, yaitu pembeli, penjual, dan jasa pengiriman. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut dan mencari solusi untuk mengatasinya.

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sebab perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang ini ada beberapa konsumen melaporkan kesulitan dalam melakukan pembayaran saat kurir datang karena kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak J&T Express. Selain itu, terdapat masalah keterlambatan pengiriman dan barang yang rusak pada saat barang sampai di tangan konsumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli *online* dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) melalui Perantara J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan bagaimana hubungan dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jasa kurir, Market place, penjual, dan pembeli dalam implementasi transaksi jual beli online dengan *Sistem Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Semua itu menarik untuk diteliti dan diungkapkan lebih lanjut, guna memperoleh gambaran tentang perjanjian jual beli *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dari latar belakang di atas muncul ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perjanjian Jual Beli *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kabupaten Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) melalui Perantara J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Hubungan dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Kurir, *Market place*, Penjual, dan Pembeli dalam Implementasi Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) melalui Perantara J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hubungan dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Jasa Kurir, *Market place*, Penjual, dan Pembeli dalam Implementasi Transaksi Jual Beli *Online* dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori atau proposisi untuk memperluas landasan keilmuan dalam ilmu hukum tentang perjanjian jual beli dengan sistem *Cash on Delivery*.
- b. Menyediakan basis data ilmiah bagi kalangan akademis yang mengadakan penelitian berikutnya maupun mengadakan riset baru tentang perjanjian jual beli dengan sistem *Cash on Delivery*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan baik berupa teori maupun pengalaman yang ada di lapangan tentang perjanjian jual beli *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

b. Bagi Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan jasa pengiriman barang di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan khususnya dalam usaha meningkatkan

kepuasan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang pada perusahaan dan juga dapat dijadikan sebagai gambaran bagi perusahaan di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk melihat bagaimana perjanjian jual beli *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam rangka pengembangan perusahaan ke depan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pamekasan guna mendukung sosialisasi tegaknya hukum perdata bagi segenap elemen masyarakat.

d. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis guna untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Dalam penelitian ini, posisi peneliti merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang berfokus pada perjanjian jual beli *Cash on Delivery* (COD) sebenarnya bukanlah suatu penelitian yang baru, akan tetapi sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti mencantumkan sebagai salah satu media perbandingan bagi originalitas penelitian. Beberapa penelitian yang mempunyai basis teori yang sama yakni tentang perjanjian jual beli *Cash on Delivery* (COD) di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yavits Hisyam Aziz di J&T Ekspres Bandungan Semarang.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengiriman barang *Cash on Delivery* (COD) di J&T Ekspres Bandungan didapatkan bahwa masih terjadi beberapa kendala dan masalah yang diakibatkan beberapa faktor tertentu, contohnya akibat kemalasan membaca dari pihak konsumen dalam memakai jasa kirim J&T Ekspres Bandungan ataupun pihak pengiriman barang yang kurang dalam mengarahkan konsumen untuk lebih berhati-hati dan membaca syarat ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Zahra Adinda Atyarisma dan Lauditta Humaira.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dari perjanjian jual beli melalui marketplace dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* adalah sah sebagaimana terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pengaturan mengenai syarat dan kondisi terkait pembatalan jual beli elektronik dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* yang diatur oleh beberapa *marketplace* di Indonesia yaitu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Namun, pada intinya, apabila penyerahan barang dalam perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* telah dilakukan maka kewajiban pembeli untuk membayar harga barang harus dipenuhi. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang maka dapat dilakukan pengembalian barang setelah perjanjian jual beli terpenuhi.

⁸ Muhammad Yavits Hisyam Aziz, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengembalian Barang Cash on Delivery (COD) Yang Telah di Buka* (Studi Kasus Pada J&T Ekspres Bandungan), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, 2022.

⁹ Zahra Adinda Atyarisma dan Lauditta Humaira, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery", *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, (2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Reza Kurniawan di Surakarta.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan pada Jual Beli dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli akan tetapi bisa bertemu secara langsung yang dinamakan sistem *Cash on Delivery* (COD) asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama. Dalam jual beli secara *Cash on Delivery* ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui situs Olx.com, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di suatu tempat untuk bernegosiasi mengenai barang yang akan dibeli tersebut, sistem pembayaran. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut. Beberapa bentuk perselisihan tersebut berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli online yang curang antara lain barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena penjual tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut.

¹⁰ Rasyid Reza Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online di OLX. Com dengan Sistem Cash on Delivery (COD)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Berikut adalah perbandingan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan tiga penelitian di atas yaitu:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Muhammad Yavits Hisyam Aziz. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pengembalian Barang <i>Cash on Delivery</i> (COD) yang Telah Dibuka (Studi Kasus Pada J&T Express Bandungan). 2022. Universitas Sultan Agung Semarang.	1. Bagaimana prosedur perjanjian pengembalian barang <i>Cash on Delivery</i> (COD) yang sudah dibuka pada J&T Ekspress Bandungan? 2. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan J&T Express Bandungan terhadap pengembalian barang <i>Cash on Delivery</i> (COD) tersebut?	Perjanjian pengiriman barang <i>Cash On Delivery</i> (COD) di J&T Express Bandungan didapatkan bahwa masih terjadi beberapa kendala dan masalah yang diakibatkan beberapa faktor tertentu, contohnya akibat kemalasan membaca dari pihak konsumen dalam memakai jasa kirim J&T Express Bandungan ataupun pihak pengiriman barang yang kurang dalam mengarahkan konsumen untuk lebih berhati-hati dan membaca syarat ketentuan yang berlaku	Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli online dengan sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) melalui Perantara J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan bagaimana hubungan dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jasa Kurir, Market place, Penjual, dan Pembeli dalam Implementasi Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) di Cabang J & T Express Desa
2	Zahra Adinda Atyarisma & Lauditta Humaira. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem	1. Bagaimana Ketentuan Mengenai Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah Hukum di Indonesia Mengatur Mengenai Jual Beli Elektronik dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dari perjanjian jual beli melalui marketplace dengan sistem pembayaran <i>cash on delivery</i> adalah sah sebagaimana terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pengaturan mengenai syarat dan kondisi terkait pembatalan jual beli elektronik dengan sistem pembayaran <i>cash on delivery</i> yang diatur oleh beberapa marketplace di Indonesia yaitu Shopee, Bukalapak,	

	Pembayaran <i>Cash On Delivery</i>. 2023. Universitas Indonesia.	Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian? 3. Bagaimana Ketentuan Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Elektronik dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Pembeli?	Tokopedia, dan Lazada memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Namun, pada intinya, apabila penyerahan barang dalam perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran <i>cash on delivery</i> telah dilakukan maka kewajiban pembeli untuk membayar harga barang harus dipenuhi. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang maka dapat dilakukan pengembalian barang setelah perjanjian jual beli terpenuhi.	Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3	Rasyid Reza Kurniawan. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Di Olx.com Dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD). 2016. Universitas Muhammadiyah Surakarta.	1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi online shop melalui sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) antara pembeli dengan penjual pada Forum Jual Beli dalam situs Olx.com. 2. Bagaimana proses perjanjian antara penjual dengan pembeli serta hak dan kewajibannya serta peraturan yang mengatur pada jual beli Online shop melalui sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) pada Forum Jual Beli dalam situs Olx.com.	Jual beli yang dilakukan pada Jual Beli dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli akan tetapi bisa bertemu secara langsung yang dinamakan sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama. Dalam jual beli secara <i>Cash On Delivery</i> ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui situs Olx.com, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di suatu tempat untuk bernegosiasi	

		3. Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam Jual Beli Online dengan sistem COD (<i>Cash On Delivery</i>) di Olx.com.	mengenai barang yang akan dibeli tersebut, sistem pembayaran. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut. Beberapa bentuk perselisihan tersebut berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli online yang curang antara lain barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena penjual tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut	
--	--	---	---	--

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun penelitian yang penulis lakukan ini bukan penelitian yang pertama dan merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Letak perbedaannya, yaitu peneliti ingin memfokuskan pada Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) melalui Perantara J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan Bagaimana Hubungan dan Tanggung Jawab para pihak dalam Perjanjian Jasa Kurir, Market place, Penjual, dan Pembeli dalam Implementasi Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan empiris atau non doktrinal. Menurut pandangan Soekanto, analisis hukum normatif dan empiris dapat dilaksanakan secara terpisah atau digabungkan, meskipun beberapa juga mengadvokasi pemisahan yang jelas antara keduanya. Parameter evaluasi yang akan diterapkan adalah memeriksa perbedaan antara kedua jenis penyelidikan hukum ini dari perspektif metode pendekatan, tujuan penelitian, dan sifat data yang digunakan.¹¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pengalaman praktis. Pendekatan ini didasarkan pada data nyata dan bukti konkret yang diperoleh dari dunia nyata, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹²

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial (*socio-legal research*) merupakan pendekatan dalam eksplorasi hukum sebagai subjek penelitian yang tak hanya dianggap sebagai disiplin yang bersifat mengatur dan terapan semata, tetapi juga memerhatikan realitas empiris hukum. Karenanya,

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 6.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, Hlm. 75.

tujuan dari penelitian hukum empiris adalah mendorong para peneliti untuk tidak hanya memfokuskan perhatian pada permasalahan hukum yang bersifat normatif (hukum yang tertulis dalam buku).

Dalam konteks variasi jenis data yang diterapkan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering dihubungkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), sebab cenderung memanfaatkan bahan dokumen sebagai sumber informasi penelitian. Sebaliknya, penelitian hukum empiris sering dikaitkan dengan penelitian lapangan (*field research*), karena lebih sering memanfaatkan data-data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Menurut konsep yang diperkenalkan oleh Babbie sebagaimana diuraikan dalam karya Mulyana, penelitian lapangan (*field research*) mencakup serangkaian metode penelitian yang kadang-kadang dikenal dengan pengamatan berperan serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan analisis studi kasus (*case studies*).¹³ *Field research* memiliki tujuan untuk menggali pemahaman yang konkret terhadap permasalahan hukum yang tengah berlangsung dalam masyarakat. Jenis penelitian ini menempatkan fokus pada aspek formalnya daripada materiilnya, karena yang diutamakan dalam *field research* bukanlah pencapaian inovasi baru, melainkan bagaimana peneliti mampu mendekati suatu permasalahan konkret secara efektif.¹⁴

Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung kelapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang perjanjian

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 160.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 35.

pengembalian barang *Cash on Delivery* (COD) yang telah di buka di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penyelidikan yang bertujuan untuk meraih pemahaman mendalam mengenai fenomena, seperti pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, serta aspek lainnya.

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Lodico, et.al seperti yang dikutip oleh Emzir dalam buku "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang diadopsi dari bidang ilmu seperti sosiologi dan antropologi, kemudian disesuaikan untuk digunakan dalam konteks pendidikan. Pendekatan kualitatif mengadopsi metode penalaran induktif dan sangat mengakui bahwa berbagai perspektif dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif mengarahkan perhatiannya pada fenomena sosial dan memberikan ruang bagi pengungkapan perasaan serta persepsi partisipan yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan ini berakar pada keyakinan bahwa pengetahuan berasal dari konteks sosial dan bahwa pemahaman tentang pengetahuan sosial merupakan proses ilmiah yang sah dan meyakinkan.¹⁵

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap objek alamiah dalam keadaan apa adanya tanpa campur tangan manipulatif dari

¹⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 2.

peneliti. Kehadiran peneliti tidak secara signifikan memengaruhi dinamika yang terjadi pada objek tersebut. Dalam pendekatan ini, teori-teori yang diterapkan bersifat fleksibel dan bersifat *provisional* (sementara), disesuaikan dengan temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disebut juga dengan metode penelitian, yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Ketetapan untuk menentukan dan memilih metode yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), wawancara dan analisis dokumen (dokumentasi). Prinsipnya, teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan gagasan atau pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya.¹⁶ Dari segi proses pelaksanaan pengumpul data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama, participant observation* (observasi berperan serta) dan *kedua, non-participant observation* (observasi non partisipan). Observasi berperan serta adalah observasi yang dilakukan di mana peneliti turut ambil bagian dalam peri kehidupan orang atau objek-objek yang di observasi. Sedangkan

¹⁶ Zainal A. Hasibuan, *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007, Hlm. 157.

observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan di mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁷

Jenis observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi non partisipan, di mana peneliti pada saat di lapangan sebagai observer yang tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang sedang diobservasi. Secara terpisah kedudukan observer hanya sebagai pengamat tanpa harus terjun kelapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan dialog pada pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tak terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara tak terstruktur adalah suatu wawancara yang mana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, yang bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁹

Pendekatan ini digunakan kepada informan yang ada di J & T Cabang Pamekasan yaitu Manager Perusahaan dan Karyawan J & T Cabang Pamekasan

¹⁷ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip Teknik Prosedur*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013, Hlm. 155.

¹⁸ Ibid, Hlm. 231.

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, Hlm. 111.

yang akan diteliti dengan tujuan memperoleh seperangkat informasi yang dibutuhkan peneliti yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengembalian barang *Cash on Delivery* (COD) yang telah di buka di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulensi rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi ini digunakan sebagai penyempurna data yang diperoleh peneliti melalui wawancara sehingga hasil data menjadi absah. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²¹

Setelah pedoman dokumen dibuat, maka peneliti mendatangi lokasi penelitian guna melakukan pencatatan data dokumentasi yang diperlukan untuk menunjang validitas informasi atau data yang diperoleh peneliti, seperti tinjauan yuridis terhadap perjanjian pengembalian barang *Cash on Delivery* (COD) yang telah di buka di Cabang J & T Express Desa Buddagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, Hlm. 201.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1998, Hlm. 217.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data sendiri memiliki banyak segi dan pendekatan yang mencakup beragam teknik dengan berbagai nama dan digunakan dalam domain bisnis, sains, dan ilmu sosial yang berbeda. Dalam dunia bisnis saat ini, analisis data berperan dalam membuat keputusan yang lebih ilmiah dan membantu bisnis beroperasi lebih efektif karena data yang lebih akurat dan real-time. Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu data diolah yaitu data mengenai prosedur dalam pengembalian barang *Cash on Delivery* (COD) yang telah dibuka, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui bagaimana itu terjadi.